



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

No. SK : 10 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar RT, RW
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Hari, Tanggal pelaksanaan dan hiburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas • Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi • Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon dan diarahkan ke Kecamatan untuk di legalisasi dan selanjutnya ke Polsek.

Waktu Penyelesaian



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail :

pemdeskarangpakis05@gmail.com

Telepon : (0287) 475960